



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 145 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait besaran upah minimum sektoral Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 bagi sektor/subsektor yang belum disepakati sesuai surat tanggal 31 Januari 2025 Nomor I/Depeprov/I/2025, Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 832 TAHUN 2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025, diubah sebagai berikut:

1. diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap sektor atau sub sektor sebagai berikut:

- a. industri pengolahan;
- b. penyediaan akomodasi dan makan minum;
- c. jasa keuangan;
- d. industri makanan dan minuman;
- e. industri farmasi dan kesehatan;
- f. industri telekomunikasi;
- g. industri otomotif; dan
- h. industri logam, elektronik dan mesin.

2. Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2025 sebelum ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
2. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2025

PI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua KADIN DKI Jakarta
7. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 145 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 NOMOR 832 TAHUN 2024 TENTANG UPAH
 MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2025

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DKI JAKARTA
 TAHUN 2025

A. INDUSTRI PENGOLAHAN

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	INDUSTRI PERTENUNAN	13121, 13122, 13123	5.531.680,00	EKSPOR DAN NON UMKM
2.	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	14301, 14303	5.531.680,00	
3.	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL DAN PERLENGKAPANNYA	14111	5.531.680,00	
4.	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	15201	5.531.680,00	
5.	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK DENGAN PRODUKSI : ASAM BELERANG (ASAM SULFAT), OLEUM, NATRIUM SILIKAT (WATER GLASS), ALUMINIUM SULFAT DAN FATTY ACID	20118	5.504.696,00	
6.	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	20119	5.504.696,00	
7.	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI DENGAN PRODUKSI : ARGON, OKSIGEN, NITROGEN, HIDROGEN, ASETILEN DAN KARBON DIOKSIDA	20114	5.504.696,00	
8.	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA TERMASUK PASTA GIGI	20231	5.504.696,00	
9.	INDUSTRI PEREKAT LEM	20291	5.504.696,00	
10.	INDUSTRI PEWARNA/PIGMEN, CAT, TINTA, ZAT PEWARNA DAN SEJENISNYA	20221	5.504.696,00	

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
11.	INDUSTRI PIPA DAN SELANG DARI PLASTIK DENGAN PRODUKSI : PIPA PVC, SELANG PLASTIK PVC DAN SELANG PLASTIK PP	22230	5.504.696,00	
12.	INDUSTRI KEMASAN DARI GELAS KACA	23129	5.504.696,00	
13.	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI: A. TIANG DAN BANTALAN BETON B. ADUKAN SEMEN (READY MIX)	23953	5.504.696,00	
14.	INDUSTRI GELAS KACA LEMBARAN	23111	5.504.696,00	
15.	INDUSTRI KACA PENGAMAN	23112	5.504.696,00	

B. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	JASA PERHOTELAN	55110	5.531.680,00	BINTANG 4 DAN 5

C. JASA KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	BANK UMUM (BANK DEvisa DAN NON DEvisa)	64121	5.531.680,00	ASET DI ATAS 1 TRILYUN DAN NON UMKM
2.	BANK SYARIAH	64122	5.531.680,00	

D. INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	INDUSTRI MINYAK GORENG DARI MINYAK KELAPA SAWIT	10437	5.407.555,00	
2.	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA DENGAN PRODUKSI IKAN TUNA BEKU, UDANG WINDU BESAR BEKU, UDANG PUTIH BESAR DAN UDANG BARONG BESAR BEKU	10213, 10293	5.407.555,00	

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
3.	INDUSTRI SUSU	10520	5.407.555,00	
4.	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	10616	5.407.555,00	
5.	INDUSTRI MIE INSTAN	10740	5.407.555,00	

E. INDUSTRI FARMASI DAN KESEHATAN

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	INDUSTRI FARMASI	21012	5.407.555,00	ASET DI ATAS 1 TRILIUN

F. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROVIDER TELEKOMUNIKASI (SELULER)	61921	5.407.555,00	
2.	DATA KOMUNIKASI, INTERNET DAN VALUE ADDED	61922	5.407.555,00	
3.	SOFTWARE DAN APLIKASI	58200	5.407.555,00	
4.	VENDOR, KONTRAKTOR DAN BANGUNAN TELEKOMUNIKASI	42205	5.407.555,00	

G. INDUSTRI OTOMOTIF

NO.	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA DENGAN PRODUKSI: KOMPONEN BODY KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA	5.561.000,00	
2.	INDUSTRI PISTON UNTUK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA DAN MUFFLER/PEREDAM BUNYI KNALPOT	5.561.000,00	

NO.	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
3.	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATTERY (ACCU, BATTERY)	5.561.000,00	
4.	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MOTOR PENGGERAK MULA DENGAN PRODUKSI: A.ENGINE BLOCK B.CYLINDER HEAD C.INDUSTRI TRANSMISI MEKANIK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR INDUSTRI CAMSHAFT	5.561.000,00	
5.	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	5.561.000,00	
6.	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	5.561.000,00	
7.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA	5.625.000,00	
8.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	5.625.000,00	
9.	INDUSTRI ALAT ANGKUT DAN ALAT PEMINDAH/INDUSTRI ALAT-ALAT BERAT	5.625.000,00	

H. INDUSTRI LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN

NO.	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	INDUSTRI KEMASAN KALENG	5.410.253,00	
2.	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEELMAKING) DENGAN KEGIATAN: A. BESI DAN BAJA DASAR PADUAN B. SCRAP DARI BAJA PADUAN	5.410.253,00	

NO.	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
3.	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA DENGAN PRODUKSI BESI, BAJA TUANG, GALVANIS, PELAPIS LOGAM	5.410.253,00	
4.	JASA PEMOTONGAN BAJA BARANG-BARANG LOGAM, TERMASUK INDUSTRI PAKU, BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	5.410.253,00	
5.	INDUSTRI JASA BUBUT UNTUK BERBAGAI PEKERJAAN KHUSUS TERHADAP LOGAM DAN BARANG-BARANG DARI LOGAM (INDUSTRI BUBUT)	5.407.555,00	
6.	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR DENGAN PRODUKSI: A. PESAWAT PENERIMA SIARAN TELEVISI BERWARNA B. TAPE RECORDER C. AUDIO COMPACT DISC PLAYER/CD PLAYER D. AUDIO AMPLIFIER	5.475.000,00	
7.	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA DENGAN MENGGUNAKAN LISTRIK INDUSTRI POMPA AIR, AC, MESIN CUCI, LEMARI ES, KIPAS ANGIN, SETERIKA LISTRIK, HANDPHONE	5.475.000,00	
8.	INDUSTRI ALAT-ALAT MUSIK : PIANO, ORGAN, GITAR, DRUM	5.450.000,00	
9.	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON	5.475.000,00	
10.	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR, PERALATAN PENGONTROL DAN INDUSTRI TRAFU, TERMASUK YANG MEMPRODUKSI KWH METER	5.475.000,00	

NO.	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
11.	INDUSTRI BATU BATERE	5.425.000,00	
12.	INDUSTRI REPARASI KAPAL PERAHU, MODIFIKASI BANGUNAN LEPAS PANTAI	5.407.555,00	
13.	INDUSTRI PEMBUATAN ALAT-ALAT DAPUR, BAIK DARI ALUMUNIUM MAUPUN BUKAN ALUMUNIUM	5.407.555,00	
14.	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	5.407.555,00	
15.	INDUSTRI PERHIASAN DARI LOGAM MULIA	5.400.000,00	
16.	INDUSTRI EKSTRUSI, LOGAM BUKAN BESI	5.407.555,00	
17.	INDUSTRI EKSTRUSI, LOGAM BUKAN BESI SEPERTI EKSTRUSI TEMBAGA DAN PADUANNYA.	5.407.555,00	
18.	INDUSTRI ALUMUNIUM DAN EKSTRUSI TUNKSTEN	5.407.555,00	


 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 TEGUH SETYABUDI